GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /B.XII/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI DALAM RANGKA KEGIATAN TANWIR MUHAMMADIYAH TAHUN 2009 PADA TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 8 MARET DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Proposal Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kegiatan Tanwir Muhammadiyah 2009 di Provinsi Lampung.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Proposal Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kegiatan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009 akan diselenggarakan di Provinsi Lampung yang akan dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, untuk itu perlu dipersiapkan dengan baik pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar kunjungan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan terkoordinasi dipandang sangat perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dalam rangka kegiatan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009 di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Presiden RI Dan Wakil Presiden RI Dalam Rangka Kegiatan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009 di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dalam rangka kegiatan Tanwir Muhammadiyah tahun 2009 di Provinsi Lampung; dan
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga ketertiban, kelancaran, keamanan, serta kenyamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam rangka kegiatan dimaksud.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Umum PP Muhammadiyah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /B.XII/HK/2009
TANGGAL : 16 Februari 2009 .

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN PRESIDEN RI DAN WAKIL PRESIDEN RI DALAM RANGKA KEGIATAN TANWIR MUHAMMADIYAH TAHUN 2009 PADA TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 8 MARET DI PROVINSI LAMPUNG

I. **Pembina** : 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
3. Kapolda Lampung.
4. Danrem 043 / GATAM Lampung.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

II. **Ketua Umum** : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.

III. **Wakil Ketua** : 1. Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung.
3. Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.

IV. **Sekretaris** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

V. **Wakil Sekretaris** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.

VI. **Seksi-seksi :**

1. **Acara Pokok**
Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1) Kakanwil Departemen Agama Lampung.
2) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
5) Kepala Biro Mental dan Spiritual Setdaprov. Lampung.
6) Kabag. Protokol Biro Umum Setdaprov. Lampung.
7) Kabid. Mastra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.
8) Unsur Pengamanan terkait.

2. **Publikasi dan Dokumentasi**
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
Anggota : 1) Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
2) Ketua PWI Provinsi Lampung.
3) Kepala TVRI Cabang Lampung.
4) Kepala RRI Lampung.
5) Kepala Telekomunikasi Lampung.

3. **Pelayanan Umum**
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota : 1) Direktur RSUAM Provinsi Lampung.
2) Kadis Kesehatan Kota Bandar Lampung.
3) Kadis Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.
4) Kepala Cabang PLN Kota Bandar Lampung.

4. **Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi**
   Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
   Anggota : 1) Karo Umum Setda Provinsi Lampung.
   2) Kadis Perhubungan Kota Bandar Lampung.
   3) Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov. Lampung.
   4) Kasubdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

5. **Pengamanan Presiden**
   Koordinator : DANREM 043/GATAM Lampung.
   Anggota : 1) Kapolda Lampung.
   2) Kepala Pos BIN Wilayah Lampung.
   3) Dansat BAIS Daerah Lampung.
   4) Danlanal Panjang.
   5) Danlanud Astra Ksetra.
   6) Danbrigif III Marinir Piabung.
   7) Kapoltabes Bandar Lampung.
   8) Dandim Kota Bandar Lampung.
   9) Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
   10) Kasat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

6. **Sekretariat**
   Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
   Anggota : 1) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
   2) Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
   3) Kepala Biro Mental dan Spiritual Setda Provinsi Lampung.
   4) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
   5) Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU